

TITIK SINGGUNG KEADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
PANCASILA MENUJU PUTUSAN HAKIM BERKEADILAN

Artikel	Oleh :
Dikirim: 10-10-2021	<sup>1</sup> Zulkifli Bakri, <sup>2</sup> Yusri Munaf, <sup>3</sup> Ellydar Chaidir, <sup>4</sup> Aryo Akbar
Revisi: 21-10-2021	<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Riau <sup>2,3,4</sup> Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Riau
Diterima: 24-10-2021	<sup>1</sup> zulbakrii68@gmail.com, <sup>2</sup> yusri.munaf@soc.uir.ac.id, <sup>3</sup> syafrinaldi@law.uir.ac.id, <sup>4</sup> aryoakbar@law.uir.ac.id

**Abstraks**

Adil merupakan salah satu sifat mulia yang diajarkan oleh syariat Islam karna adil merupakan salah satu sifat Maha Mulia Allah yang terdapat dalam asmaul husna yaitu Maha Adil. Dengan sifat Maha Adil ini, Allah tidak membeda-bedakan manusia karena keimanan kepada-NYA, setiap manusia mendapat kesempatan secara adil untuk berkehidupan dengan layak di dunia. Keadilan dalam hukum Islam merupakan keadilan yang hakiki yang berasal dari Allah yang telah dititipkan oleh-NYA kedalam dada setiap manusia dan dituangkan juga dalam Al-Qur'an. Keadilan menurut Islam tidak membedakan ras, suku, warna kulit, keyakinan berpolitik karena keadilan menurut Islam dilihat dari sisi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Titik singgung keadilan hukum Islam dengan keadilan berdasarkan Pancasila dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dalam salah satu asas UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 yaitu peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dan pada setiap kop surat putusan pengadilan membunyikan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Prinsip-prinsip konstitusi tersebut harus juga melandasi agar putusan menjadi adil untuk semua orang. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

**Kata Kunci :** Keadilan; Keadilan Menurut Islam; Keadilan Pancasila



## Abstract

*Fair is one of the noble qualities taught by Islamic law because fair is one of the Most Noble qualities of Allah contained in Asmaul Husna, namely the Most Just. With this most just nature, Allah does not discriminate between humans because of faith in Him, every human being gets a fair opportunity to live properly in the world. Justice in Islamic law is the true justice that comes from God which has been entrusted by Him into the chest of every human being and is also stated in the Qur'an. Justice according to Islam does not discriminate against race, ethnicity, skin color, political beliefs because justice according to Islam is seen from the side of humanity which must be upheld. The point of contact between the justice of Islamic law and justice based on Pancasila in Indonesian positive law can be seen in one of the principles of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power in Article 2, namely that the judiciary is carried out "FOR JUSTICE BASED ON THE ALMIGHTY GOD. And on each letterhead the court's decision sounds irah-irah "For the sake of Justice Based on God Almighty." These constitutional principles must also underlie so that decisions are fair to everyone. Thus, every court decision must reflect the justice taught by Islamic teachings.*

*Keywords : Justice; Justice According to Islam; Pancasila Justice*

### A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat adil dan menjunjung tinggi keadilan. Agama yang mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia, mencegah kemungkar, menegakkan kebenaran dan keadilan. Keadilan yang diajarkan oleh Islam adalah keadilan esensial yang tertinggi dari pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapat pengakuan dari setiap manusia lainnya dan oleh karena itu keadilan harus ditegakkan.

Adil adalah salah satu sifat mulia sang Pencipta yaitu Allah Yang Maha Adil, manusia sebagai makhluk ciptaan-NYA seharusnya memiliki sifat adil tersebut karena adil itu merupakan suatu esensial yang lahir dari relung bathin yang sangat dalam pada setiap diri manusia. Keadilan yang lahir dari sifat bathiniah itu merupakan perwujudan sifat mulia manusia sebagai ciptaan-NYA. Nilai-nilai adil yang mewujudkan prinsip-prinsip keadilan inilah yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam karena yang dijadikan pegangan adalah kebenaran. Nilai-nilai adil itu selayaknya diimplementasikan dalam setiap putusan-putusan pengadilan atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam konteks hukum, keadilan harus ditegakkan dengan menghukum siapapun yang bersalah tanpa pandang bulu. Karena keadilan berarti menempatkan semua manusia sama di depan hukum. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah kasus hukum yang pernah terjadi semasa hidupnya. (Asqalani ,et.all ; 2002, hlm 101-102)

Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang wanita Bani Mahzum kedatangan mencuri. Bani Mahzum adalah salah satu kelompok yang sangat terpendang dari suku Quraisy dan untuk menutupi rasa malu Bani Quraisy, maka diantara mereka meminta bantuan kepada Usamah bin Zaid yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi untuk melakukan pembelaan wanita tersebut. Lalu Rasulullah bersabda: "Apakah engkau mau memberi pembelaan dalam salah satu had (larangan) Allah?". Kemudian beliau berdiri dan berpidato lalu bersabda : "Wahai manusia, sesungguhnya sebelum kalian telah sesat, karena apabila orang terhormat mencuri maka mereka membiarkannya, namun bila orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka memberlakukan had (hukuman) terhadapnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad SAW akan memotong tangannya" (Asqalani ,et.all ; 2002, hlm 101-102).

Keadilan tidak akan pernah terealisasi kecuali dengan menjadikan kedaulatan ada di tangan syara', tanpa syara' keadilan tidak akan terwujud, kebenaran tidak akan tegak dan umat tidak akan pernah bangkit. Kemutlakan keadilan dan kebenaran adalah kepada hukum syara'.(Khalidi; 2013, hlm 117) Nash-nash yang menunjukkan akan hal itu terdapat dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 65 :

*"Maka demi Rabbmu, mereka sesungguhnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) menjadi hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka merasa tidak keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".*

Menurut Ibnu Ar-Rabi (2013; hlm 118), Ayat ini diturunkan mengenai penguasa dan memerintahkan penguasa agar menghukum antara manusia dengan adil. Hal itu tidak akan pernah terwujud kecuali dengan menerapkan hukum syara' atas manusia dan terikat secara mutlak dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah.

Keadilan menurut Islam adalah keadilan yang mutlak, keadilan yang hakiki bukan hanya untuk pemeluknya saja akan tetapi untuk manusia secara universal, sehingga Islam sejak lama telah mengakui bahwa esensial dari keadilan adalah kemanusiaan



karena keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus ditegakkan. Dengan demikian Islam merupakan tempat naungan untuk mewujudkan cita-cita keadilan yang sempurna bagi pemeluknya secara khusus dan manusia secara umumnya.

Dalam proses penegakan hukum, banyak sekali putusan-putusan pengadilan yang jauh dari nilai-nilai keadilan. Pencari keadilan dari golongan kaum lemah mendapat perlakuan yang tidak adil dari sebuah putusan pengadilan, sementara pelaku korupsi dihukum penjara yang ringan. Jika melihat dari fenomena penegakan hukum di Indonesia ada nilai-nilai kemanusiaan yang terabaikan dari putusan-putusan yang lebih menitikberatkan kepada penegakan hukum positif dari pada nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai komparasi timpangnya penegakkan hukum di Indonesia antara lain kasus Joko Chandra, yakni Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya menjelis hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun kurungan kepada Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Eks buronan kasus cassie Bank Bali tersebut dianggap terbukti bersalah menyuruh memalsukan surat secara berlanjut dan terbukti melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP (kabar24.bisnis.com). Seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palu bernama Aal diancam hukuman lima tahun penjara di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah yang didakwa telah mencuri sandal seharga Rp 30 ribu (liputan6.com). Sebaliknya mantan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom dijatuhi hukuman hanya 3 (tiga) tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Miranda dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan menyuap 26 (dua puluh enam) anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 demi memuluskan langkahnya menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia.(nasional.kompas.com )

Keadilan hukum (legal justice) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundangan-undangan. Dalam menegakkan keadilan ini, hakim atau pengadilan hanya sebagai penegak keadilan belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar hukum tertulis. (Abdullah; 2015, hlm 133). Para penegak hukum yang sama bersikap tidak konsisten dengan memilih orientasi yang berbeda-beda untuk kepentingan perkara yang berbeda-beda. Untuk suatu kasus misalnya, penegak hukum tersebut mengutamakan UU yang resmi berlaku atas nama kepastian hukum (Chaidir; 2007, hlm 69).



Padahal hukum positif yang berlaku di Indonesia bersumber kepada cita hukum Pancasila. Salah satu sila dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu nilai Ketuhanan terdapat didalamnya adalah Maha Adil. Dalam kepala putusan pengadilan tercantum frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sementara putusan-putusan pengadilan jauh dari nilai-nilai keadilan baik keadilan berdasarkan ajaran hukum Islam maupun prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Pancasila.

Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana prinsip-prinsip keadilan menurut Hukum Islam? Bagaimana titik singgung keadilan hukum Islam dengan keadilan berdasarkan Pancasila dalam hukum positif Indonesia?

## B. Pembahasan

### Prinsip-prinsip Keadilan Menurut Islam

Kata “adil” dan “keadilan” (just and justice) berkaitan erat dengan semua pengertian setara dan kesetaraan (equal and equality), seimbang dan keseimbangan (equilibrium), wajar dan kewajaran (proportional), seimbang/keseimbangan (balance), sebanding dan kesebandingan. Bahkan, dalam alam pikiran umat Islam di Indonesia dan di mana pun berada, keadilan biasanya dikaitkan dengan pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat, atau memberikan kepada orang lain perlakuan yang sama atau sepadan bagi semua orang. Secara etimologis, ‘adhl berarti urusan atau perkara yang di tengah-tengah. Artinya, sikap adil itu tidak berat sebelah, tidak memihak, atau memperlakukan sama antara yang satu dan yang lainnya (sama bagian atau semisal) (Asshiddiqie; 2018, hlm 43). Dapat dikatakan bahwa keadilan, menurut ajaran Islam, merupakan suatu kebijakan moral (moral virtue) dan atribut dari kepribadian manusia sebagaimana dalam tradisi barat (Asshiddiqie; 2018, hlm 43). Istilah lain dari al-’adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran (Dahlan, et. all; 2014, hlm 329 – 330).

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur’an dari akar kata ‘adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan “Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar



keadilan". Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam Al-Qur'an (Amin; 2014, hlm 330).

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Allah Yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (qaiman bil qisth) (Amin; 2014, hlm 330). Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata "adil" disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali, al-Qisth disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (fi'il) maupun kata benda (isim), kemudian kata al-wazn dalam bentuk katakerja (fi'il) dan kata benda (isim) disebutkan 20 kali dalam Al-Qur'an. Kata al-Hukm dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali (Saputra, AR; 2012 hlm 186). Disamping itu, tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam Al-Qur'an yang membuat gagasan tentang keadilan baik secara langsung dengan menggunakan kata adl, qisth, mizan atau dalam bentuk ungkapan yang tidak langsung serta lebih dua ratus peringatan dalam Al-Qur'an yang menentang ketidakadilan, yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata zulm, itsm, dhalal dan lain-lain. Keadilan merupakan tonggak kemakmuran dan stabilitas Negara sekalipun Negara itu adalah Negara non muslim. Dengan asas keadilan, Islam bertujuan membasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain (Suntana ; 2010, hl 42).

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendegar lagi Maha Melihat"

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135:

"Wahai orang-orang yang beriman!, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata)



atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Dari ayat ini dapatlah ditarik tiga garis hukum yaitu: Pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran (Dimiyati dkk; 2017, hl 97). Ayat ini mengabarkan bahwa para penegak hukum dalam membuat suatu putusan maupun saksi suatu perkara di pengadilan hendaknya berperilaku adil tanpa memandang status sosial dan membuang jauh-jauh sifat tercela dari hawa nafsu yang dapat membiaskan suatu putusan dan kesaksiannya.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8:

“Wahai orang-orang yang beriman!, Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Sifat adil menurut Q.S Al-Maidah ayat 8 ini menyiratkan bahwa berlaku adil mendekati kepada taqwa, sifat ketaqwaan dalam syariat Islam merupakan prediket tertinggi dalam pandangan Allah. Sifat yang luhur dari berlaku adil ini disandingkan dengan sifat taqwa merupakan sesuatu penghargaan dari Allah kepada hamba-NYA yang menempatkan adil dalam upaya menegakkan kebenaran. Dan dalam menegakkan keadilan, Allah memerintahkan agar penegak hukum tidak membedakan ras, suku bangsa dan status sosial karena putusan yang adil adalah hak asasi dari kemanusiaan.

Keadilan adalah ruhnya hukum. Hukum tanpa keadilan merupakan aturan mati yang harus dikuburkan. Hukum tanpa keadilan ibarat jasad tanpa nyawa. Keadilan adalah ruhnya syariah. Adil merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah dalam asmaul husna (Arto; 2018, hl 52).

Keadilan dipandang sebagai kebajikan yang tinggi dan tujuan pokok dari ajaran Islam dengan tingkatan prioritas yang langsung berada di bawah tauhid yaitu sesudah keimanan kepada Allah dan kepercayaan terhadap kebenaran Muhammad sebagai Rasulullah (Asshiddiqie; 2018, hlm 45).



Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Ada dua sumber keadilan, yaitu keadilan positif yang merupakan konsep produk manusia, dan keadilan revelasional yang berasal dari Tuhan yang juga disebut dengan keadilan Ilahi. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak membicarakan keadilan, hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasul-Nya dan seluruh hamba-Nya. Oleh karena itu, bagi orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketaqwaan diri. Keadilan dalam Islam berarti persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan Ilahi (Khadduri; 2002, hl 338).

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Syuura ayat 15:

"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)"

Ayat ini mendeskripsikan bahwa dalam menegakkan keadilan, hukum Islam tidak memandang manusia itu dari agamanya akan tetapi memandang manusia secara universal kemanusiaannya. Keadilan dalam Islam tidaklah berat sebelah namun seimbang sesuai dengan kadar kesalahannya, apabila seseorang bersalah maka seseorang tersebut wajib dihukum walaupun sekalipun itu adalah kerabatnya, karena demikianlah Allah telah memerintahkan kepada kita agar menegakkan keadilan.

Ada beberapa asas dalam hal menegakkan keadilan, namun jika "dipadatkan" secara garis besar adalah sebagai berikut: Pertama, kebebasan jiwa yang mutlak, Kedua, persamaan manusia yang sempurna dan Ketiga, jaminan sosial yang kuat (Maududi; 2011). Ketiga asas ini sangatlah penting dalam hal menegakkan keadilan, sebagai individu ciptaan Allah yang memiliki rasa adil harus membebaskan diri dari pengaruh internal jiwa yaitu hawa nafsu untuk menghukum karena hawa nafsu menghukum akan menjauhkan kebenaran dan terbebas pula dari pengaruh eksternal dari setiap putusannya. Asas kedua bahwa setiap putusan memberi penghargaan kepada nilai-



nilai kemanusiaan. Asas jaminan sosial mencerminkan bahwa setiap putusan memiliki nilai-nilai sosial yang bisa diterima oleh masyarakat, dengan kata lain jika bersalah maka diperlakukan secara adil, dan jika tidak bersalah maka putusan membebaskannya.

Prinsip pokok keadilan dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural) (Khadduri; 1999).

Keadilan terbagi dan bertingkat-tingkat diantaranya sebagai berikut (Ash-Shiddieqy; 1947, hl 727-728):

1. Keadilan manusia terhadap dirinya, yaitu usaha untuk mencegah diri dari segala perbuatan maksiat, tidak menzholimi orang lain dan selalu berjalan pada jalan kebenaran;
2. Keadilan manusia terhadap orang bawahannya; yaitu keadilan para hakim termasuk pemerintahan kepada rakyatnya. Dan Rasullullah bersabda bahwa Orang yang paling keras menderita azab di hari kiamat adalah orang yang Allah menyerahkan kepadanya ekuasaan lalu berlaku curang dalam mengendalikan kekuasaannya.
3. Keadilan manusia terhadap orang atasannya yaitu keadilan manusia terhadap orang yang di atasnya ialah dengan mengiklaskan taat dan patuh kepada perintah dnegan setulus hati dan selalu memberi pertolongan kepada orang atasannya itu;
4. Keadilan manusia terhadap saudara-saudaranya, teman sejawatnya dan terhadap sesamanya yaitu suatu sikap tidak berlaku sombong kepada teman sejawat saling tolong menolong dalam kebaikan termasuk juga keadilan terhadap suami istri.

Menurut Imam Ghazali, keadilan merupakan salah satu dari sifat moral dan budi pekerti yang luhur selain dari kearifan (**hikmah**), keberanian (**syaja'ah**) dan dermawanan (**syakhawah**) (Ismail; 2017, hl 89).

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain.



Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri (Shukri Mohd, at. All; 2018, hl 120). Dengan demikian keadilan Islam sangat tepat untuk dijadikan rujukan dalam penegakan hukum di Indonesia karena nilai-nilai keadilan dalam Islam merupakan keadilan yang hakiki yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi-NYA dan keadilan itu merupakan keadilan yang sangat essiansial untuk kemanusiaan.

### Titik singgung keadilan hukum Islam dengan keadilan berdasarkan Pancasila dalam hukum positif Indonesia

Pancasila sebagai landasan hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang terus hidup didalam masyarakat dan berkelindan dalam urat nadi bangsa, sehingga Pancasila menjadi grundnorm dan landasan berpikir dan bertindak seluruh elemen bangsa baik negara maupun masyarakat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan filosofis bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi dan suatu keharusan moral untuk secara konsisten mengejawantahkan dalam kehidupan bernegara dan mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila demi sila Pancasila (Kaelan; 2016, hl 6). Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisah-pisahkan satu sama lain atau diambil sekadar daripadanya (Soekarno; 2018, hl 116). Nilai-nilai Pancasila menjadi fundamental bagi suatu usaha membangun tata dunia baru dengan semangat ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan (Latif; 2018, hl 67).

Sebagai Negara hukum memiliki ciri-ciri khas yaitu pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan. Kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun. Ketiga, legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk (Suny; 1981, hl 119).

Keadilan dalam konsep negara hukum tentunya harus dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan dalam menentukan sesuatu yang dianggap adil atau sesuatu yang dianggap tidak adil. Keadilan hukum seharusnya mampu memberi keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia (Suny; 1981, hl 119). Keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan dengan manusia lain, manusia



dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Kaelan dan Zubaidi; 2010, hl 36).

Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban dan keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara, serta keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik (Kaelan dan Zubaidi; 2010, hl 36).

Kepribadian Indonesia tepatnya adalah kepribadian Pancasila, hendaknya diingat, bahwa hakekat abstrak atau hakekat jenis daripada sila kedua, yaitu kemanusiaan, sedangkan hakekat pribadi Indonesia adalah terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam hubungan kesatuannya dengan sila yang terdapat dalam seluruh Pancasila (Notonagoro; 1984, hl 102). Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menganut Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang harus dijunjung tinggi harkat serta martabat manusia tanpa membedakan agama, suku dan budaya. Manusia yang memiliki sikap adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (Saidurrahman dan Arifinsyah; 2020, hl 97), juga gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan (Taniredja dan Suyahmo; 2020, hl 189). Sila ke lima dalam Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan daripada empat sila yang mendahuluinya, menjadi tujuan bangsa kita dengan bernegara (Taniredja dan Suyahmo; 2020, hl 156).

Kontribusi Pancasila dalam mencapai ketertiban yang berkeadilan tentunya harus relevan dengan apa yang yang disebut dengan hukum, dan produk hukum itu haruslah sesuai dengan Pancasila untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan tersebut (Taniredja dan Suyahmo; 2020, hl 3). Keadilan akan lebih efektif diimplementasikan kalau disertai sikap empati, solidaritas, dan kepedulian yang merupakan nilai-nilai manusiawi (Taniredja dan Suyahmo; 2020, hl 256). Selain berkoherensi dengan konsep keadilan Islam, konsep



keadilan Pancasila juga sejalan dengan konsep keadilan dari pemikiran para filsuf di jaman klasik mulai Plato sampai keabad pertengahan.

Ide tentang keadilan (justice) merupakan satu di antara konsep-konsep moral dan politik yang dipandang paling penting sepanjang sejarah pemikiran umat manusia. Kata justice berasal dari istilah dalam bahasa latin "jus", yang berarti hak atau hukum (Asshiddiqie; 2018, hlm 52). Keadilan adalah berlaku untuk menempatkan sesuatu pada porsinya, dan keadilan dalam hukum adalah dua hal yang saling berkait. Salah satu pemikiran tertua dari tujuan hukum adalah keadilan (Wasitaatmadja; 2019, hl 55).

Menurut Plato, keadilan adalah suatu kebajikan yang membentuk satu tatanan yang rasional, di mana setiap bagiannya menjalankan perannya secara tepat dan tidak mencampurur urusan bagian-bagian lain yang berfungsi secara tepat pula (Asshiddiqie; 2018, hlm 53). Plato mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal (Bakir; 2009, hl 177):

- a) Suatu karakteristik atau "sifat" yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia;
- b) Dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengoordinasian (menata) serta memberi dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul;
- c) Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.

Aristoteles, yang merupakan murid kesayangan dari Plato, dalam cara-cara yang lebih jelas dan ketegasan, pernah pula menteoretikalisasi sedikit hal yang berdasarkan dikonseptualisasi, suatu pengertian tentang hukum yang juga paling berpengaruh, untuk itu beliau mengkonfirmasi: (Bakir; 2009, hl 179)

"Laws that are rightly constituted are to be the community's guide in all matters pertaining to sosial life. The law must be concerned, therefore, with all issue relate to the community" (Hukum dibentuk berdasarkan pada keadilan dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersinggungan dengan konteks kehidupan masyarakat. Proses pembentukan itu dengan demikian, bertitik berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat).

Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif,



adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat honor, kekayaan, dan barang lainnyayang sama-sama bias didapat dalam masyarakat bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang (Suntana ; 2010, hl 45-46). Dengan kata lain bahwa keadilan terdiri apa yang benar dan adil, disertai dengan keadilan dan koreksi atas apa yang tidak adil atau merata dan koreksi apa yang tidak adil atau merata (Asshiddiqie; 2018, hlm 53). Keadilan Korektif ini, oleh Aristoteles diadministrasikan kedalam dua kelompok situasi: (Bakir; 2009, hl 183)

- a) "voluntary transactions" (hal-hal dilandasi oleh sesuatu yang bersifat sukarela) seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan penggadaian;
- b) "involuntary transactions" (hal-hal dilakukan dengan cara-cara paksaan) seperti tindak pencurian, perkosaan, penganiayaan serta pembunuhan.

Menurut Gustav Randruf (2011 hl 33), bahwa cita hukum (*rechtsidee*) mempunyai dua fungsi yaitu :

- a) Sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu untuk menguji apakah suatu hukum positif atau tidak;
- b) Sebagai dasar yang bersifat konstruktif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Menurut Gustav Randruf, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali: "yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama". Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalisasinya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalisasi itu, dibutuhkan kepastian. Jadi menurut Randruf, hukum itu memiliki tiga aspek yaitu keadilan, finalisasi



(kemanfaatan) dan kepastian (Huijbers; 2013, hl 117-118). Aspek finalisasi, menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjukkan kepada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan bahwa dua aspek tersebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek yang ketiga (kepastian) merupakan operasional hukum (Bernard L. Tanya dkk; 2013, hl 118). Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *gerechtigheit* (keadilan), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional (Radbruch; 2017, hl 23). Cita-cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan masyarakat yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum (Sidharta; 2009, hl 181). Tugas pengadilan menegakkan keadilan tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural) tetapi juga berdimensi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* karena keadilan yang menjadi tujuan utama dari penyelesaian sengketa di pengadilan (Suadi; 2019, hl 241).

Permasalahan keadilan turut menjadi perhatian penting dalam suatu putusan pengadilan. Pakar hukum Indonesia yaitu Sudikno Mertokusomo mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim berdasarkan *freies ermessen* (kebebasan) dapat memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan negara. Di sini, hakim harus lebih mengutamakan kepentingan pihak yang bersangkutan dengan kesesuaian, kepentingan umum atau negara. Hakim harus mengusahakan adanya terciptanya keseimbangan antara tiga unsur *idee des rechts* tersebut. Pemikiran ini dikenal sebagai *problem oriented thinking*. Lebih lanjut Sudikno menjelaskan bahwa terdapat ungkapan berbunyi *summa ius injuria* yang berarti makin lengkap, rinci atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilan makin terdesak atau ditinggalkan sehingga keadilan harus didahulukan daripada kepastian hukum. (Mertokusumo; 2017, hl 23-24)

Hakim yang memiliki insting bagus secara instingtif mampu mengetahui hal baik dan buruk. Insting dan moral yang baik akan menghasilkan nurani yang memiliki



daya deteksi sangat tajam dan peka. Nurani akan menghasilkan keputusan yang sangat jujur dan tidak pernah bohong sehingga sekecil apapun kesalahan dan kebenaran akan mampu dilihat dan dirasakan (Sulistiyono dan Isharyanto; 2018, hl 121-122). Kemuliaan profesi hakim juga dapat ditemukan dalam ajaran Islam, bahwa putusan hakim menurut Islam ada dua macam, yakni jika hakim memutuskan perkara secara sungguh-sungguh namun ternyata putusan tersebut salah, maka hakim memiliki satu kebaikan, dan jika putusan hakim itu diputuskan secara sungguh-sungguh dan ternyata putusannya benar, maka nilai putusan itu mengandung dua kebaikan (Kadir; 2018, hl 8). Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus benar-benar menemukan suatu kebenaran atas peristiwanya sehingga dapat menentukan sanksi yang dijatuhkan. Dengan dijatuhkannya putusan berarti suatu keadilan harus terwujud di antara berbagai pihak terutama yang terlibat suatu perkara (Suadi; 2019, hl 239).

Konsep keadilan Pancasila mengejawantahkan nilai-nilai keadilan tersebut ke dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, ada beberapa asas al: (1). Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", (2). Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, (3). Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang, (4). Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Konsep hukum, hakim dan keadilan Tuhan pada dasarnya ingin mengembalikan hakim pada fitrahnya yaitu wakil Tuhan yang mempresentasikan nilai-nilai ketuhanan sekaligus meninvestasi keadilan Tuhan dalam setiap putusannya. (Suadi; 2020, hl 6)

Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut dapat disimpulkan terdapat titik singgung yang kuat antara hukum Islam dengan Pancasila dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Hukum Islam menitikberatkan bahwa keadilan itu lahir dalam jiwa yang luhur, hati nurani yang sangat dalam yaitu jiwa kebaikan berisi keadilan yang dituntun oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Perasaan jiwa yang luhur tersebut tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Jika putusan yang diputuskan bertentangan dengan hati nuraninya maka suasana kebathinan seorang hakim tidak



akan tenang dan tenteram. Koherensi titik singgung dengan keadilan Pancasila adalah bahwa setiap putusan seorang hakim haruslah mengedepankan nilai keadilan sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kandungan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sama persis dengan nilai kandungan dalam keadilan menurut Islam. Titik singgung dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bahwa Islam memandang manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan didalamnya terdapat kemanusiaan sebagai esensial dari manusia tersebut. Kemanusiaan yang universal adalah kebebasan yang hakiki, bebas dari rasa takut, tertekan, tertindas, merdeka jiwa dan raga. Semua nilai-nilai kemanusiaan tersebut termaktub dalam nilai-nilai Islam yang juga menjunjung tinggi kemanusiaan. Oleh sebab itu, jika suatu putusan tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan maka putusan peradilan tidak menjunjung tinggi keadilan yang dianut oleh Islam dan keadilan menurut Pancasila. Namun tantangan terbesar dari penegakkan hukum adalah para hakim masih mengedepankan nilai-nilai hukum positivism yang jauh dari nilai-nilai peradaban Pancasila karena mazhab positivism (hukum positif) menjauhkan moralitas dari hukum. Beberapa usaha yang harus dilakukan agar penegak hukum kembali mendekati hukum dengan nilai-nilai keadilan yang lahir dari peradaban bangsa Indonesia yang menganut Ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kemanusiaan, saling tepo selero, menghargai, mencintai sesama individu dan kelompok masyarakat.

### C. PENUTUP

#### Kesimpulan

Keadilan dalam hukum Islam merupakan keadilan yang hakiki yang berasal dari Allah yang telah dititipkan oleh-NYA kedalam dada setiap manusia dan dituangkan juga dalam Al-Qur'an sebagai kedaulatan syar'i. Kedaulatan syar'i ini hendaknya menjadi pedoman bagi setiap manusia terutama kepada penguasa atau hakim dalam memutuskan suatu perkara perselisihan antara satu individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat dan individu dengan Negara. Keadilan menurut Islam tidak membedakan ras, suku, warna kulit, keyakinan berpolitik karena keadilan menurut Islam dilihat dari sisi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Sehingga sejauh apapun



ketidakadilan itu melangkah, namun ia tetap kalah dengan keadilan karna keadilan berasal dari nurani kemanusiaan, sebaliknya ketidakadilan hanya berada dalam genggam tangan dan ketukan palu seorang hakim yang tidak adil.

Titik singgung keadilan hukum Islam dengan keadilan berdasarkan Pancasila dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dalam salah satu asas UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 yaitu peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dan pada setiap kop surat putusan pengadilan membunyikan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

Adies Kadir, Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran Dan Kedudukan Hakim, Jakarta, MerdekaBook, 2018.

Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Kencana, 2018.

Ali Abdullah, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen, Jakarta, Kencana, 2015.

Amran Suadi, Sosiologi Hukum-Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum, Jakarta, Kencana, 2019 cetakan kedua.

Amran Suadi, Filsafat Keadilan – Biological Justice dan Prakteknya Dalam Putusan Hakim, Jakarta, Kencana, 2020.

Berhard Arief Sidharta, Refleksi Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2009, cetakan ketiga.

Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Jogjakarta, Genta, cetakan ke 4-edisi revisi, 2013.



Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an.

Ellydar Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Jogjakarta, Total Media, 2007.

Fokky Fuad Wasitaatmadja, Filsafat Hukum-Rasionalisme dan Spritualisme, Jakarta, Kencana, 2019.

Herman Bakir, Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Bandung, Refika Aditama, 2009.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Aziz (Peneliti), Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Jakarta, Pustaka Azam.

Ibnu Ar-Rabi, Ahkam Al Qur'an Juz I dalam Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi, Pilar-pilar Sistem Pemerintahan Islam, Bogor, Al-Azha, 2013, cetakan kedua.

Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2010.

Ismail Suny, Mencari Keadilan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Keadilan Sosial, Jakarta, Gramedia, 2018.

Kaelan, Pendidikan Pancasila, Jogjakarta, Paradigma, 2016.

Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Jogjakarta, Paradigma, 2010.

Khudzaifah Dimiyati, dkk, Hukum dan Moral-Basis Epistemologi Paradigma Rasional HLA.Hart, Jogjakarta, Genta, 2017.

Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi, Pilar-pilar Sistem Pemerintahan Islam, Bogor, Al-Azhar, 2013, cetakan kedua.





Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Mashadirul Kitab, tidak diketahui penerbit, 1947.  
Mukti A.Arto, Penemuan Hukum Demi Mewujudkan Keadilan – Penerapan Penemuan  
Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional, Buku Kedua,  
Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2018.

Mukti A.Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta, Bina Aksara, Cetakan keenam  
1984.

Saidurrahman dan Arifinsyah, Pancasila Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan  
Moral Bangsa, Jakarta, Kencana, 2020.

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Jogjakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017, edisi  
revisi.

Soekarno, Pancasila Dasar Negara Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno, Jogjakarta,  
Gajah Mada Press, Cetakan ketiga 2018.

Tukiran Taniredja dan Suyahmo, Pancasila Dasar Negara Paripurna, Jakarta, Kencana,  
2020.

Yudi Latif, Wawasan Pancasila, Bandung, Mizan, 2018.

### Jurnal

Ade Afriansyah, Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali, Jurnal NALAR Vol 1, No2,  
Desember 2017.

Agus Romdlon Saputra, Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof, Jurusan  
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, tanpa  
tahun.



Fauzi Almubarrak, Keadilan Dalam Perspektif Islam, ISTIGHNA, Vol.1, Nomor 2, Juli 2018, P-ISSN 1979-2824.

Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Jurnal –Al-Daulah Vol. 4, No.2, Oktober 2014.

Nurdin, Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat, Jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011.

3. Internet  
Ardiansyah, Keadilan Dalam Perspektif Islam, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/keadilan-dalam-perspektif-islam/>.

Tamyiez Dery, Keadilan Dalam Islam, Jurnal Mimbar, Volume XVIII No. 3 Juli-September 2002, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/78>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/11202310/Miranda.Divonis.Tiga.Tahun.Penjara>, diakses tanggal 9 Desember 2020, jam 20.30

<https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/16/1326561/taipan-djoko-tjandra-dituntut-2-tahun-penjara> diakses tanggal 9 Desember 2020, jam 20.25.

<https://www.liputan6.com/news/read/368775/dituduh-curi-sandal-seorang-bocah-disidangkan>, diakses tanggal 9 Desember 2020, jam 21.00

<https://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/11202310/Miranda.Divonis.Tiga.Tahun.Penjara>, diakses tanggal 9 Desember 2020, jam 20.30